

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus No. 1587/Pid.B/2007/PN.Makassar)

OLEH :

BASO HERMAWAN

B 111 06 610

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	22-2-10
Asal/Dari	Herma
Banyaknya	1 eksemplar
Marga	Herma
No. Inventaris	30

SKR-410
HER
t

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus No.1587/Pid.B/2007/PN.Makassar)

Oleh

BASO HERMAWAN

B 111 06 610

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus No.1587/Pid.B/2007/PN.Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

BASO HERMAWAN
NIM B111 06 610

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 12 Februari 2010 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : BASO HERMAWAN

Nomor Pokok : B 111 06 610

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(Studi Kasus No.1587/Pid.B/2007/PN.Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi.

Makassar, Februari 2010


Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **BASO HERMAWAN**
Nomor Induk : **B111 06 610**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No. 1587/Pid.B/2007/PN.Makassar).**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2010

Dekan
Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 198501081990021001

ABSTRAK

Baso Hermawan (B 111 06 610) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar) di bawah bimbingan **H. M. Said Karim** selaku pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No. 1587/Pid.B/2007/PN. Makassar dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No. 1587/Pid.B/2007/PN. Makassar.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yaitu di kantor Pengadilan Negeri Makassar. Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan dan berupa wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar serta berupa berbagai kepustakaan yaitu literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 1587/Pid.B/2007/PN. Makassar telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materil maupun pidana formil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang senantiasa melindungi kita semua. Sehingga penulis dapat merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus No.1587/Pid.B/2007/PN.Makassar).

Dalam tahap penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari akan segala kekurangan yang muncul didalamnya dan masih jauh dari kesempurnaan baik itu dalam bentuk penyajian materi maupun bentuk bahasanya, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini penulis sangat merasakan suatu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri, oleh karena skripsi ini adalah kerja keras dan pengorbanan dari penulis. Namun hal itu bukan menjadi hambatan tetapi itu dijadikan sebagai suatu motivasi untuk dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Penulis juga sangat menyadari bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi SpBO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing II
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.S., bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan bapak Abd. Azis, S.H., M.H., selaku penguji.
5. Kepada Ketua dan sekretaris Bagian Hukum Pidana serta dosen-dosen pengajar Hukum Pidana yang selama ini memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Para Dosen, pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan di kampus dan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada bapak Parlas Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim dan Mustari Muis, S.H. sebagai pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu kelancaran penelitian penulis.

8. Kepada sahabatku A. Saifullah, Kristo P.Palimbong, Herianto, Hasri, A. Muh. Muztain, Dwiwana Rejeki dan kawan-kawanku di YBC serta teman-teman "Hakim Progresif 06" yang telah memberikan motivasi yang tiada henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman KKN-PH angkatan III tahun 2009 lokasi Polsekta Bontoala.
10. Dan kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini.

Dengan penuh kesadaran dan secara jujur penulis mengakui bahwa semua yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, penulis merasa tak ada kemampuan untuk membalasnya, walaupun ada mungkin tidak akan sebanding dan senilai. Untuk itu hanya hantaran doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bisa dilakukan agar semua yang telah membantu penulis mendapatkan pahala yang berlimpah dan balasan yang setimpal dengan segala yang diberikan selama ini, Amin.

Makassar, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENENMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian.....	6
1. Tindak Pidana.....	6
2. Kekerasan Fisik.....	12
3. Lingkup Rumah Tangga.....	17
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
C. Unsur Delik Sebagai Syarat Pidanaan.....	25



1. Unsur Perbuatan (Feit).....	26
2. Unsur Pembuat (Dader).....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan No.1587/ Pid.B / 2007 /PN.Makassar.....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan No. 1587/Pid.B/2007/PN.Makassar.....	49
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang menjadi dasar hukum Negara Indonesia telah secara tegas mengatur dan memberikan perlindungan yang sama terhadap warga negaranya tanpa memandang gender, khususnya dilingkup kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Karena hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan warga negara baik itu masalah keadilan maupun hak asasi manusia.

Meskipun telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia, masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal hal tersebut adalah masalah perikemanusiaan dan perikeadilan yang seharusnya mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari falsafah Bangsa Indonesia yang termuat dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengabaian kepentingan korban kejahatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum Indonesia, di mana negara berkewajiban untuk mengayomi semua pihak, baik kepentingan anggota masyarakat yang disangka melanggar hukum apalagi anggota masyarakat yang menjadi korban dari suatu kejahatan.

Berbicara mengenai hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

"Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara suami dan istri, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun pada kenyataannya, tujuan yang mulia dari suatu perkawinan yang telah tercantum secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tidak selamanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hubungan antara suami dan istri kadang-kadang tidak harmonis yang ditandai dengan adanya tindakan-tindakan kekerasan dalam suatu rumah tangga, baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri.

Kemudian dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan hak dan kewajiban suami istri bahwa :

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal ini sekaligus memberikan makna bahwa perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki yang mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam setiap bidang kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Dalam pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin maka Undang-undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengangkat dan menelaah permasalahan yang timbul di dalam masyarakat dan mengkajinya dalam suatu skripsi yang berjudul :

***"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus No. 1587/Pid.B/2007/PN.Makassar)"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No.1587/Pid.B/2007/Pn. Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar.



D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran sekaligus kritikan terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum, untuk lebih memperhatikan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami.
2. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum selanjutnya, khususnya yang mengambil bagian hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tindak Pidana

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.

Istilah tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksudkan sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Secara terminologi, *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata yakni kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam istilah hukum pidana *strafbaar feit* juga diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana (Adami Chazawi; 2005:69).

Untuk istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga

dipergunakan dalam pembendaharaan hukum Belanda yakni *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah strafbaar feit (Adami Chazawi; 2005:70).

Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak ada hubungannya dan tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana jika kematian orang tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia.

Untuk istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita. Kata tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHPidana). Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk yang tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah

mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHPidana).

Untuk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* (perbuatan Materiil) atau *formaele feit* (perbuatan Formal).

Menurut Simons (Chairul Huda; 2006:25) menyatakan bahwa strafbaar *feit* itu adalah :

"Kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab".

Selanjutnya menurut Simons (C.S.T. Kansil; 1994:106) yang menyatakan bahwa ada 3 syarat tindak pidana, yaitu :

1. *Perbuatan itu adalah perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.*
2. *Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang, diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman itu baik tertulis (undang-undang) dan tidak tertulis.*
3. *Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku.*

Menurut indriyanto Seno Adji (Chairul Huda; 2006:26) menyatakan bahwa :

"Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya".

Apabila dilihat dari segi substansi mengenai istilah tindak pidana di atas bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melakukannya dan dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Moeljatno (Adami Chazawi; 2005:71) lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana karena menurutnya istilah tersebut lebih tepat menggambarkan isi pengertian dari strafbaar feit, yang didefinisikan beliau sebagai :

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas dengan alasan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Yakni adanya kejadian tertentu yang dilarang dan adanya orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kejadian tersebut.

Menurut R.Tresna (Adami Chazawi; 2005:72) menyatakan bahwa :

"Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".

Selanjutnya R.Tresna (Adami Chamawi; 2005:73) menyatakan syarat-syarat dalam suatu peristiwa pidana, yaitu :

1. *Harus ada suatu perbuatan manusia*
2. *Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum*
3. *Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan*
4. *Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum*
5. *Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.*

Dengan melihat syarat yang telah dikemukakan oleh R.Tresna di atas, ternyata terdapat syarat yang telah mengenai diri si Pelaku/pembuat peristiwa pidana. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan adanya orang yang berbuat melanggar suatu larangan (peristiwa pidana) yang telah diatur dalam undang-undang, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan.

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan tindak pidana itu berisi tentang kewajiban, yang

apabila tidak dilaksanakan/diabaikan maka pembuatnya akan diancam dengan pidana.

Rumusan tindak pidana yang berisi ancaman pidana atau sanksi yang dilekatkan pada rumusan tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditujukan bagi "orang" yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Hoeven (Chairul Huda; 2006:35) menyatakan bahwa :

"Yang dapat dipidana ialah Pembuat. Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang".

Dari rangkaian definisi di atas yang perlu digaris bawahi adalah bahwa aspek larangan berbuat yang disertai dengan adanya ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (yang berasal dari kata strafbaar feit), yang juga sering disebut dengan istilah delik (yang berasal dari kata delict). Lebih lanjut bahwa tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Seperti dengan pandangan di atas, perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai dilarang pada garis besarnya terdiri dari dua golongan, yaitu ; perbuatan-perbuatan aktif atau perbuatan yang sering juga disebut dengan perbuatan materii (materieele feit) dan perbuatan-perbuatan pasif/perbuatan negatif.

2. Kekerasan Fisik

Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1988 ; h:425)

berarti :

1. Perihal yang bersifat, berciri keras
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
3. Paksaan

Kekerasan (violence) dalam Bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangkaian atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang.

Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander (Rika Saraswati; 2006:13) bahwa :

"In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence".

(pada umumnya, kekerasan adalah tindakan agresif yang menyebabkan kejahatan (fisik atau psikologi). Kata-kata "intent/maksud" itu adalah niat, kejahatan fisik atau psikologi yang disebabkan karena kecelakaan, tindakan agresif tanpa maksud atau niat bukanlah kekerasan).

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalagunaan fisik terhadap seorang atau serangan

penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri seseorang.

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi (Thomas Santoso; 2002:11) :

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkuliahian.
2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan

kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam Pasal 351 KUHPidana.

Dalam penganiayaan disyaratkan adanya kesengajaan untuk menganiaya, dan yang menyatakan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan".

Masalah lain yang muncul adalah mengenai pengertian yuridis dari "rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat" padahal pengertian ini penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu dapat dilihat dalam KUHPidana dan dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Moch Anwar (**Guse Prayudi; 2009:29**) menyatakan bahwa rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, yang oleh R.Soesilo (**245:hal**) dicontohkan misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng.

Selanjutnya Moch Anwar (**Guse Prayudi; 2009:39**) menyatakan bahwa Jatuh sakit artinya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia.

Mengenai definisi Luka berat adalah luka yang terkualifikasi dalam Pasal 90 KUHPidana yakni :

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.*
- *Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.*
- *Kehilangan salah satu pancaindra.*
- *Mendapat cacat berat.*
- *Menderita sakit lumpuh.*
- *Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.*
- *Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.*

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami atau istri termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan suami, istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena

faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami atau istri yang melakukan tindak kekerasan tersebut dapat dikatakan sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa).

Adapun penggolongan yang lebih jelas dari kekerasan fisik yakni sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
 - a. Cedera berat
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c. Pingsan
 - d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - e. Kehilangan salah satu panca indera.
 - f. Mendapat cacat.
 - g. Menderita sakit lumpuh.
 - h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - j. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 - k. Kematian korban.

2. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
 - a. Cedera ringan
 - b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori luka berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat (advokasi RUU anti KDRT).

3. Lingkup Rumah Tangga

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa :

1. *Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :*
 - a. *Suami, istri, dan anak*
 - b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau*
 - c. *Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut*
2. *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.*

Selanjutnya mengenai kualifikasi suami istri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga haruslah dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana untuk disebut sebagai suami istri maka syaratnya adalah harus terikat dalam perkawinan. Perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dari pengertian tersebut jelas suami haruslah seorang pria dan istri haruslah seorang wanita.

Kemudian kualifikasi anak dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Jika melihat penjelasan tersebut maka kualifikasi anak dilihat dari bentuk ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).

Lebih lanjut mengenai kualifikasi dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b bahwa subjek dalam aturan ini adalah orang-orang yang berhubungan darah dan berhubungan karena perkawinan dengan suami, istri, cucu, cicit, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan. Sedangkan menetap dalam rumah tangga dapat diartikan

sebagai selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Hal ini berarti pada saat kejadian orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan kualifikasi mengenai orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut yang dalam keseharian kita menyebutkannya sebagai pembantu rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c)
- Selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2)

Jadi pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana disebut di atas bahwa pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai "anggota keluarga".

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang meliputi :

1. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam pasal 351 KUHPidana.

Dalam penganiayaan disyaratkan adanya kesengajaan untuk menganiaya, dan yang menyatakan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan".

Dalam ilmu pengetahuan pidana "kesengajaan" dipelajari dalam beberapa teori antara lain (Guse Prayudi; 2009:45):

- *Teori kehendak. Inti kesengajaan menurut teori ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.*
- *Teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori ini sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui*

atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Selanjutnya mengenai kesengajaan menurut Sudarto (Guse Prayudi; 2009:45) ini terdapat tiga corak yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu :

1. *Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.*
2. *Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatannya mempunyai dua akibat :*
 - a. *Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini tidak dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.*
 - b. *Akibat yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam bagian pertama di atas. Akibat ini pasti timbul atau terjadi.*
3. *Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.*

2. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang kedua adalah kekerasan psikis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan Pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

"Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Bentuk tindak pidana Kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHPidana, berbeda dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam bentuk lainnya yang ada padanannya dalam KUHPidana, yakni kekerasan fisik sepadan dengan penganiayaan, kekerasan seksual sepadan dengan kesusilaan serta penelantaran rumah tangga sepadan dengan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Kekerasan psikis termasuk tidak mudah dan tidak setiap orang dapat menilai bahwa seseorang mengalami kekerasan psikis, termasuk Hakim. Untuk mengatasi kesulitan pembuktian ini Undang-undang Penghapusan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan suatu terobosan dengan cara mengajukan visum psikiatrium yang dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, misalnya ahli kejiwaan (psikolog).

Contoh perbuatan yang dapat dikategorikan kekerasan psikis adalah sebagai berikut ; menghina, mengancam, atau menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak, mengisolasi seseorang dari dunia luar.

3. Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan Pasal 8 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya dari pusat komunikasi kesehatan berperspektif gender (Rika Saraswati; 2006:23), menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah :

"Setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki (istri sedang sakit atau menstruasi) dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, memaksa istri berhubungan seks dengan orang lain, memaksa istri menjadi pelacur".

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHPidana adalah perkosaan. Istilah yang digunakan dalam KUHPidana adalah "kejahatan terhadap kesusilaan", tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan.

Dengan demikian "memaksa" menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terwujud dalam bentuk :

- Pemaksaan hubungan seksual, diartikan memaksa baik dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.
- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Pemaksaan disini adalah bukan saja untuk melakukan hubungan seksual tetapi lebih dari itu yakni melakukan hubungan seksual "dengan cara tidak wajar/tidak disukai".

4. Penelantaran Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang keempat adalah penelantaran dalam rumah tangga, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa :

- 1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*
- 2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*

Adapun contoh termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

C. Unsur Delik Sebagai Syarat Pidanaan

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga dengan demikian hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana (delik) dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Dari sudut teoritis, teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik itu penganut paham Dualisme maupun Munisme. Unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana adalah bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.
2. Dari sudut undang-undang, artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam buku II dan

Buku III KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana baik dalam kelompok kejahatan tertentu maupun pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu melekat dan disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian pada Pasal 351 KUHPidana (penganiayaan).

1. Unsur Perbuatan (Feit)

a. Mencocoki Rumusan Delik

Di dalam Buku II dan Buku III KUHPidana dapat dilihat beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Namun setiap perbuatan-perbuatan yang ada dalam KUHPidana bisa dikatakan suatu tindak pidana atau delik apabila unsur yang ada dalam perbuatan tersebut mencocoki unsur dan rumusan delik dalam KUHPidana.

Dari pengertian-pengertian strafbaar feit yang telah dikemukakan di atas diperoleh bahwa strafbaar feit sama dengan delik, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lainnya. Namun dari segi strafbaar feit terdapat dua pendapat yaitu :

1. Ada pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab atau dalam hal ini menyangkut pembuat strafbaar feit dalam satu golongan (aliran Munisme).
2. Ada pendapat yang memisahkan/membedakan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab atau dalam hal ini menyangkut pembuat strafbaar feit dalam dua golongan (aliran Dualisme).

Konsekuensi dari aliran Munisme adalah apabila ada satu unsur yang tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Artinya bahwa setiap unsur dalam suatu perbuatan yang dilakukan harus mencocoki unsur delik untuk dapat dipidananya seseorang.

Misalnya dalam Pasal 338 KUHPidana (Martiman Prodjohamidjojo; 1997:21) menyatakan bahwa :

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dari rumusan undang-undang tersebut di atas, menurut pemikiran aliran Munisme, delik pembunuhan memiliki unsur-unsur delik dan disusun sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*
2. *Sengaja*
3. *Merampas*
4. *Nyawa*
5. *Orang lain*



Sedangkan pada pemikiran aliran Dualisme, unsur-unsur pembunuhan disusun dalam dua golongan sebagai berikut :

1. *Golongan objektif/perbuatan, dengan unsur-unsur :*
 - *Merampas*
 - *Nyawa*
 - *Orang lain*
2. *Golongan subjektif/pembuat, dengan unsur sengaja.*

b. Adanya Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan suatu yang tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (*melawan hukum/formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (*melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk*). Karena bersumber dari masyarakat yang juga biasa disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis.

Dari sudut undang-undang (*formelle wederrechtelijk*) suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat melawan hukum dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber dari dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga nampak jelas bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Mengenai adanya sifat melawan hukum yang terdapat dalam unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan, terdapat dua pendapat yang dapat kita pahami (Moeljatno; 2002:130), yakni :

- *Apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Artinya bahwa letak sifat melawan hukumnya perbuatan sudah selesai, ternyata dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang ditentukan oleh undang-undang. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.*
- *Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum tertulis) ada pula yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.*

c. Tidak Terdapat Alasan Pembena

Alasan-alasan yang dalam keadaan-keadaan khusus menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana menjadi kehilangan sifat melawan hukumnya atau tindak pidananya salah satunya yaitu alasan pembena. Sehingga si pelaku sebagai pengecualian bebas dari segala hukuman/sanksi pidana.

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Yang termasuk sebagai alasan pembenar adalah daya paksa (*relative overmach*) pada Pasal 48 KUHPidana, pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat 1 KUHPidana, perbuatan itu dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pada Pasal 50 KUHPidana dan apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah.

2. Unsur Pembuat (Dader)

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam KUHPidana memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Justru dalam Pasal 44 KUHPidana merumuskan tentang keadaan kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, misalnya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada dua hal berikut (Moeljatno; 2002:165) :

1. *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Hal ini merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membeda-*

- bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*Volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menurut J.E Jonkers (**Adami Chazawi; 2002:147**) menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan (**Adami Chazawi; 2002;90**). Sehingga unsur ini selalu melekat pada diri si pelaku dan bersifat subjektif.

Dasar dari kesalahan (*schuld*) adalah situasi dan kesadaran jiwa. Dengan demikian kesalahan merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana. Jika orang yang bodoh, gila, orang yang dipaksakan melakukan perbuatan pertanggungjawaban tidak normal, bisa saja bebas dari sanksi pidana.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan

hukum perbuatan dari si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu (Wirjono Prodjodikoro; 1986:60).

Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari :

- Kesengajaan (*dolus atau opzet*)

Berbicara mengenai kesengajaan, maka akan muncul dua teori yang memberikan suatu definisi, yaitu :

1. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat.
2. Menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu (**Adami Chazawi; 2002:96**):

- a. *Kesengajaan sebagai maksud artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki timbulnya akibat perbuatan itu.*
 - b. *Kesengajaan sebagai kepastian adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya.*
 - c. *Kesengajaan sebagai kemungkinan, biasa disebut dengan Dolus Eventualis ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul dari perbuatan. Namun besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan ia tidak mundur siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.*
- Kelalaian (*Culpa*).

Artikata dari *Culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (**Wirjono Prodjodikoro; 1986:67**).

Menurut Langmeyer (**Moeljatno; 2002:200**) yang menyatakan bahwa :

"Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa jika dimengertikan demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan".

Menurut Simons (Moeljatno; 2002:201) tentang ini menyatakan bahwa :

"Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat".

Perumusan kelalaian yang disebutkan di atas dapat diberikan suatu pengertian yang sederhana yaitu adanya kekurang hati-hatian, ceroboh, ketidak telitian, amat kurang perhatian, patut memperhitungkan dan memperkirakan. Hal ini senada dengan apa yang dirumuskan dalam hukum pidana.

c. Tidak Terdapat Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Yang termasuk dalam alasan pemaaf adalah sebagai berikut :

1. Tidak mampu bertanggung jawab, dalam hal ini termasuk yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHPidana, misalnya orang gila/ sakit jiwa.

2. Daya paksa mutlak (*absolute Overmach*) yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang.
3. Pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang terdapat dalam Pasal 49 (2) KUHPidana yakni tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas keperluan membela diri apabila akibat langsung dari gerak perasaan yang disebabkan oleh serangan lawan. Pembelaan melampaui batas terjadi apabila serangan balasan dilanjutkan pada waktu serang lawan sudah berakhir dan apabila tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.
4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Dalam Pasal 51 (2) KUHPidana menyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman pidana juga dalam hal ada perintah yang dikeluarkan oleh seorang penguasa yang tidak berwenang untuk itu namun si pelaku harus mengira secara jujur bahwa perintah itu sah. Tetapi untuk ini, perbuatan yang dilakukan oleh seorang bawahan itu harus berada di dalam lingkungan pekerjaan jabatan.

Dari beberapa penjelasan mengenai alasan pemaaf maka dapat dikatakan bahwa alasan pemaaf itu pada umumnya adalah adanya penghapusan kesalahan atau dimaafkan kesalahannya. Alasan pemaaf ditujukan pada orangnya atau perlakunya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Makassar yakni instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana yang menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga. Adapun instansi yang dimaksud yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa di kota Makassar adalah salah satu wilayah yang mempunyai intensitas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi dan juga untuk lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam membantu penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan

perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang terkait dengan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dan terkait masalah yang diangkat dalam karya ilmiah hukum. Bahan pustaka tersebut berupa literatur-literatur, karya ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kerangka teori dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum dalam memandang suatu permasalahan yang dilihat dari fakta yang terjadi.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara yaitu :

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada para responden yang terkait.

Responden yang dimaksud adalah hakim yang ada dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus dalam perkara No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar.

D. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

Deskriptif Kualitatif dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki serta mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala atau masalah saat penelitian dilakukan dalam rangka menginterpretasikan temuan-temuan di lapangan. Dimana tahap pengolahan data yaitu setelah semua data tersebut didapatkan dan dianggap cukup untuk dijadikan suatu landasan dalam menunjang penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan secara deduktif yakni dari pengetahuan umum atau hal yang umum kemudian menjadi hal yang bersifat khusus dan dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkara No.1587/Pid.B/2007/PN.Makassar.

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai penerapan hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memahami penerapan hukum terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini menganalisis putusan Nomor. 1587/Pid.B/2007/PN. Makassar.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku (Sudikno Mertokusumo; 1993:1).

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka tak akan terlepas dari bagaimana penerapan hukum terhadap suatu peristiwa pidana atau tindak pidana yang terjadi. Sehingga menjadi hal penting dalam menguraikan dan memahami hal tersebut, dengan memperhatikan mulai dari posisi kasus atau kronologis terjadinya tindak pidana. Adapun posisi kasus adalah sebagai berikut :

A. 1. Posisi Kasus

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2007,

bertempat di dalam kamar rumah kost di Jl. Dg. Tata I Lr. 1 No. 10 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN mendapat kabar bahwa suaminya yakni saksi korban Lk. Muh. Bidol sudah kawin lagi sehingga terdakwa kesal dan cemburu, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dari rumah saudara saksi korban membawa pulang makanan, setelah sampai di rumah kostnya lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kostnya dan terdakwa mengunci pintu dan langsung bertanya kepada saksi korban bahwa "kau sudah menikah" dan dijawab oleh saksi korban bahwa "siapa yang bilang, saya tidak pernah menikah dibelakangmu", namun terdakwa tetap emosi dan tidak percaya sehingga pada saat saksi korban hendak makan makanan yang dibawa oleh terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mengambil termos yang berisi air panas kemudian membukanya dan langsung menyiramkan air panas yang ada dalam termos tersebut ke badan saksi korban dari arah belakang dan mengenai bagian leher, punggung dan dada saksi korban sehingga melepuh dan saksi korban berteriak minta tolong, namun terdakwa kembali mengambil air panas dan mengancam saksi korban dengan mengatakan kalau saksi korban berteriak maka akan disiram lagi, namun karena kepanasan dan kesakitan maka saksi korban tetap berteriak minta tolong,

sehingga orang-orang yang mendengarnya berdatangan untuk menolongnya dan membawanya ke rumah sakit.

Berdasarkan posisi kasus di atas, maka jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dalam tahap penuntutan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Adapun surat dakwaan sebagai berikut :

A. 2. Surat dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN, pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di dalam rumah kost di Jl. Dg. Tata 1 Lr.1 No. 10 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terhadap saksi korban Lk. Muh. Bidol (suami terdakwa) yang menyebabkan saksi korban mengalami luka bakar, dengan cara-cara sebagaimana telah dicantumkan dalam posisi kasus di atas.

Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Haji Makassar nomor ; 5095/M/RSUH/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Ristya Ayu, yang hasil

pemeriksaannya terhadap saksi korban Muh. Bidol, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Luka bakar pada daerah dada, leher dan punggung akibat tersiram air panas.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luka tersebut di atas disebabkan oleh tersiram air panas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lk. Muh.Bidol, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah dicantumkan dalam posisi kasus di atas.

Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Makassar nomor : 5095/M/RSUH/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Putu Ristya Ayu yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Muh. Bidol pokoknya menerangkan bahwa sebagai berikut :



- Luka bakar pada daerah dada, leher dan punggung akibat tersiram air panas.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luka tersebut di atas disebabkan oleh tersiram air panas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pada kasus tersebut di atas, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sehingga menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada putusan No.1587/Pid.B/2007/PN. Makassar telah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga yang memiliki salah satu tujuan untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan penindakan pelaku. Selain itu dalam kasus ini memang pelaku dan korban

adalah suami isteri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Parlas Nababan (Wawancara, 8 Januari 2010) yang menyatakan bahwa :

"Dalam penerapan ketentuan pidana kasus ini telah tepat menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, karena telah jelas disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku dan korban keduanya masih terikat tali perkawinan/suami istri artinya bahwa hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga serta tindak pidana yang dilakukan jelas tercantum dalam pasal 5 huruf a Undang-undang PKDRT."

Lebih lanjut keterangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan Parlas Nababan (wawancara, 8 Januari 2010) menyatakan bahwa :

*"Adapun dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana itu sudah benar, karena dalam menyusun dakwaan harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disini adalah *lex specialis* dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah *lex generali*."*

Bahwa oleh karena dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah disebutkan di atas yakni disusun secara alternatif, maka telah sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif itu sendiri yakni pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada lapisan yang dipandang terbukti atau hanya

membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti yakni dakwaan pertama sehingga dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga
4. Yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya

Berikutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Bahwa terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN sejak proses penyidikan, penuntutan dan hingga pemeriksaan dalam persidangan telah mampu mengikuti tahapan pemeriksaan serta menjawab pertanyaan yang diajukan

kepadanya dengan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan kekerasan fisik

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan fisik" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri didalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekitar jam 22.30 wita, di Jl.Dg. Tata Lr. 1 No. 10 Makassar, terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Lk. Muh. Bidol dengan cara awalnya terdakwa mengambil air panas dari dalam termos air panas dengan menggunakan cerek, kemudian air panas tersebut terdakwa siramkan kepada tubuh saksi korban dari belakang dan mengenai pada bagian leher, punggung dan dada korban, yang mengakibatkan saksi

korban mengalami luka melepuh pada bagian leher, punggung dan dadanya akibat terdakwa siram dengan menggunakan air panas.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Makassar Nomor : 5095/M/RSUH/X/2007. Yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh tersiram air panas.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Suami, isteri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar saksi korban Lk. Muh. Bidol adalah isteri terdakwa sendiri yang tinggal serumah dengan terdakwa. Hal ini menerangkan bahwa jelas bahwa saksi korban merupakan bagian lingkup rumah tangga sesuai dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur yang dilakukan isteri terhadap suaminya

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh maka telah jelas terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN telah melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya sendiri yaitu saksi korban Lk. Muh. Bidol dengan cara menyiram saksi korban dengan menggunakan air panas ke arah tubuh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka melepuh pada bagian leher, punggung dan dadanya akibat disiram dengan menggunakan air panas, sehingga saksi korban merasakan/mengalami rasa sakit akibat kekerasan fisik tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A. 3. Analisis Penulis

Bahwa pada pasal-pasal yang didakwakan dan diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-1519/Mks/Ep/12/2007 ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan kronologis kejadian/posisi kasus. Ketentuan pidana yang diterapkan dalam dakwaan mengakomodir kronologis kejadian dengan menerapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai dakwaan pertama dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan kedua.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan No. 1587/Pid.B/2007/PN.Mks

Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan No. 1587/Pid.B/2007/PN. Mks adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa ia terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN telah dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. Muh. Bidol, 2. Jimmy Bin Pius Carbonilla, 3. Emi Machmus, 4. Daeng Diana Binti Daeng Tuju.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "kekerasan fisik terhadap suami yang menyebabkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa main hakim sendiri
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim di atas merujuk pada surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah diperhadapkan dalam persidangan.

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan hakim Parlas Nababan (wawancara, 8 Januari 2010) menyatakan bahwa :

"Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memberikan pertimbangan hal-hal yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu perlu pula mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan pidana yang diterapkan, apabila telah memenuhi semua unsur maka harus dipidana begitupun sebaliknya."

Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suaminya, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Adapun amar putusan majelis hakim adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik terhadap suami yang menyebabkan luka"
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos air panas warna silver penutup hitam dan 1 (satu) buah cerek warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Sebelum menjatuhkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum pada tanggal 13 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap suami terdakwa yang menyebabkan suami terdakwa mengalami luka" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama.
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos air panas warna silver penutup hitam dan 1 (satu) buah cerek warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat (berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Haji Makassar), petunjuk (berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain), keterangan terdakwa dan barang bukti (berupa 1 (satu) buah Termos dan cerek), hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHP tentang pembuktian (segi pidana formil) dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

Adapun pertimbangan hakim yang salah satunya berbunyi sebagai berikut :

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRNAWATI Binti DAHLAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara."

Hal ini didasarkan pada tuntutan dan dengan memperhatikan dakwaan yang ancaman pidana terdapat dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang pada Pasal 44 ayat (1) berbunyi :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Sehubungan dengan vonis pidana yang dijatuhkan hakim, maka timbul suatu pertanyaan bahwa mengapa terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan, padahal jelas disebutkan di atas dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang tersebut ancaman pidana paling lama 5 tahun. Hal ini dijawab secara tegas oleh salah satu hakim yakni Parlas Nababan (wawancara, 8 Januari 2010) yang menyatakan bahwa :

"Mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa itu telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, bahwa undang-undang No. 23 tahun 2004 itu memang hanya memakai asas maksimum dalam ancaman pidana sehingga dalam penjatuhan vonis pidana penjara hakim bisa saja menjatuhkan pidana mulai dari 1 hari sampai batas maksimum dari pasal tersebut. Lain halnya dengan undang-undang yang memakai asas minimal dan maksimum artinya memiliki batas minimum dalam ancaman pidananya sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan vonis pidana dibawah dari ancaman minimal pidana yang telah diatur dalam pasal tersebut, seperti halnya dalam undang-undang tentang Pornografi yang memakai asas minimal dan maksimum."

Menurut pandangan penulis, bahwa dari beberapa pertimbangan hakim yang telah diuraikan di atas jelas bahwa baik pertimbangan dari segi pidana materil maupun pidana formil telah disebutkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa dalam perkara No. 1587/Pid.B/2007/Pn. Makassar, sehingga dapat dikatakan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim telah memenuhi unsur keadilan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara No. 1587/Pid.B/2007/PN. Makassar telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bahwa dalam penjatuhan putusan dalam putusan No. 1587/Pid.B/2007/Pn. Makassar oleh hakim telah mempertimbangkan baik dari segi hukum pidana materil maupun pidana formil serta pertimbangan sosiologis dari fakta dalam persidangan. Dari segi pidana materil, hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang menjadi dasar tuntutan telah terpenuhi dan terbukti dipersidangan, pelaku adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Dari segi pidana

Formil, bahwa syarat pembuktian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana telah terpenuhi. Adapun pertimbangan sosiologis dari hakim itu dilihat dari fakta dipersidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain :

1. Diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman lebih khusus hakim dalam berbagai masalah hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Apalagi dalam menangani perkara yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, hakim dituntut untuk cermat dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam perkara kekerasan rumah tangga sudah tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masalah yang sering timbul dalam masyarakat.
2. Diharapkan adanya upaya agar pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, instansi-instansi terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk lebih aktif mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam rangka langkah pencegahan dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)**. PT. Citra Aditya Bant., Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005, **Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)**. Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006, **Dari Tiada Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kansil, 2007. **Latihan Ujian Hukum Pidana (Untuk Perguruan Tinggi)**, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Luhulima, Sudiarti, A. 2000, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, PT. Alumni, Jakarta.
- Mansur, Arief Dikdik dan Elisatris Gultom. 2006, **Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993, **Bab-bab Tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno. 2002, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007, **Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan, dan Permasalahannya)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo ,Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005, **Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse. 2007, **Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Merkid Press, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2**, Pradnya Paramita. Jakarta.

Santoso, Thomas. 2002, **Teori-Teori Kekerasan**, Ghalia Indonesia dengan Universitas Kristen Petra, Jakarta.

Saraswati, Rika. 2006, **Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soesilo, R. 2005, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya**, Politeia, Bogor.

Tutik, Triwulan T. 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2006, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru
Telp. (0411) 324058-323129-323236
KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 18 Januari 2010

SURAT KETERANGAN
NO. W22 U.1/10 /HKM/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ.ANDI NUR ULIA SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BASO HERMAWAN
No.Pokok /Jurusan : B 111 06 610 /Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Sahabat Makassar
Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS NOMOR 1587/ PID.B/ 2007/ PN.MKS

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal
17 Desember 2009, sampai dengan tanggal 18 Januari 2010.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu
Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 16 Desember 2009

Nomor: 9328/ 114.7.3/ PL.,06/ 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 9328/H4.7.3/PL.06/2009

Lamp : -

Hal : PENELITIAN ✓

1005

16 Desember 2009

Kepada

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Di
Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Baso Hermawan
No. Pokok : B111 06 610
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Alamat : Jl. SahabatMakassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
2. Nur Azisa, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS NO. 1587/PID.B/2007/PN.MKS)

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

A. N. Sekan
Rektor
Dekan III
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Dr. Erida Fatitengi, S.H., M.Hum.
NIP. 195712311991032002
FAKULTAS HUKUM

PUTUSAN
No. 1587 /Pid.B/2007/PN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : IRNAWATI BINTI DAHLAN
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 26 September 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Daeng Tata I Lrg. 1 No. 10 Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rutan, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2007 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa : IRNAWATI BINTI DAHLAN ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IRNAWATI BINTI DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap suami terdakwa yang menyebabkan suami terdakwa mengalami luka "

sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama ;

- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IRNAWATI BINTI DAHLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos air panas warna silver penutup hitam dan 1 (satu) buah cerek warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar pengurangan hukuman karena terdakwa adalah adalah seorang ibu dengan 2 (dua) orang anak yang ^{maish} kecil yang sangat membutuhkan kehadiran terdakwa dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya serta terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi :

Menimbang, bahwa ia terdakwa IRNAWATI BINTI DAHLAN telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Kedua :

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni 1. Muh. Bidol 2. Jimmy Bin Pius Carbonilla, 3. Erni Machmus 4. Daeng Diana Binti Daeng Tuju sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara ; *Yandis (ket-Saksi)*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana " kekerasan fisik terhadap suami yang menyebabkan luka, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa main hakim sendiri ;
- Hal-hal Yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- o Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa IRNAWATI BINTI DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan fisik terhadap suami yang menyebabkan luka "
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRNAWATI BINTI DAHLAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos air panas warna silver penutup hitam dan 1 (satu) buah cerek warna hijau dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008

dengan H. Yulman , sertifikat MH sebagai Hakim Ketua, H. Ali Nafiah Dhalimunthe, SH.MM dan H. Syarifuddin Umar, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh dan dengan susunan Majelis seperti yang tersebut diatas dan dibantu oleh Nuriya Awad, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Andi Besse T, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

~~Hakim-Hakim Anggota~~



H. ALI NAFIAH DHALIMUNTHE, SH.MM



H. SYARIFUDDIN UMAR, SH

Hakim Ketua

H. Y U L M A N, SH.MM

Panitera Pengganti

NURIYA AWAD, SH



**UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
 - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi

- korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
 5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
 5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
 7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - b. suami, isteri, dan anak;
 - c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- b. penghormatan hak asasi manusia;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. nondiskriminasi; dan
- e. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- c. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- e. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan psikis;
- d. kekerasan seksual; atau
- e. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

5

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

- tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
- merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- b. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- c. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- d. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- b. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- c. memberikan perlindungan kepada korban;
- d. memberikan pertolongan darurat; dan
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (2) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada

korban.

8

- (3) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (4) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- b. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- c. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- d. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan

visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- b. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- c. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- d. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- e. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (2) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (3) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- b. korban atau keluarga korban;
- c. teman korban;
- d. kepolisian;
- e. relawan pendamping; atau
- f. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan

bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (2) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

- (3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- b. tenaga kesehatan;
- c. pekerja sosial;
- d. relawan pendamping; dan/atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (2) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (3) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
- b. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - c. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- b. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- c. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain

dalam Undang-undang ini.

18

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 95

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku

kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai

penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan

berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hubungan perkawinan" dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk

mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga

atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.